



RINA HARINDYAH, SH.

**NOTARIS KABUPATEN BULELENG DI SINGARAJA - BALI
SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : C-547.HT.03.01-Th. 2002, TANGGAL 22 MARET 2002

**JL. DIPONEGORO NO. 117, SINGARAJA - BALI
TELP. : (0362) 22748**

SALINAN / ~~GROSSE~~ / IN ORIGINALI :

AKTA : Y A Y A S A N.

TAMAN KANAK-KANAK "KAMILA"

Tanggal : 06 DESEMBER 2005.

Nomor : 12.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 825/2070/Disdik.PNFPO

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua PKK Kelurahan Kampung Kajanan No 03/PKK/XII/2005 tanggal, 21 Desember 2005 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
 - b. Bahwa Ketua PKK Kelurahan Kampung Kajanan telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Kamila
 - c. bahwa sesuai dengan hal tersebut pada butir a dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No 122, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.1655).
 2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia No 78; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
 3. Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Negara Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.4889);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
 7. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 2001 No.4577 /C/1991 perihal petunjuk pendirian Taman Kanak-Kanak.

9. Keputusan Bupati No. 75 Tahun 2003 tanggal 2003 tentang pendelegasian wewenang penanda tangan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan ijin kepada

Nama : Ketua PKK Kelurahan Kampung Kajanan
Alamat : Jalan Hasanudin Kelurahan Kampung Kajanan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Kamila

KEDUA

Mewajibkan Ketua PKK Kelurahan Kampung Kajanan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Kamila dengan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-Kanak Kamila sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0468/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

KETIGA

Keua PKK Kelurahan Kampung Kajanan dimaksud diktum pertama wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng tiap triwulan.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran, pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 30 Desember 2005

AN. BUPATI BULELENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BULELENG



DRS MADE SUDARSANA

PEMBAINA UTAMA : MUDA

NIP. 130534230

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kec. Buleleng
5. Kepala TK Kamila di Singaraja